



BUPATI TRENGGALEK

- Yth
1. Bupati Trenggalek
 2. Wakil Bupati Trenggalek
 3. Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek
 4. Komandan KODIM 0806 Trenggalek
 5. Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek
 6. Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek
 7. Ketua Pengadilan Agama Trenggalek
 8. Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek
 9. Staf Ahli Bupati Trenggalek
 10. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek
 11. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Trenggalek
 12. Kepala Instansi Vertikal se-Kabupaten Trenggalek
 13. Direktur RSUD dr. Soedomo dan RSUD Panggul
 14. Direktur BUMN/BUMD/Swasta se-Kabupaten Trenggalek
 15. Rektor Perguruan Tinggi se-Kabupaten Trenggalek
 16. Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Trenggalek

SURAT EDARAN

NOMOR 600/798/406.012/2026

TENTANG

PELAKSANAAN GERAKAN TRENGGALEK ASRI (AMAN, SEHAT, RESIK, INDAH)

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.11/889/SJ Tanggal 18 Februari 2026 tentang Pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI dan sejalan dengan visi RPJPD Kabupaten Trenggalek untuk mewujudkan Kabupaten Trenggalek *Net Zero Carbon* Tahun 2045, maka diperlukan upaya kolaboratif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan untuk bersama-sama menjaga, merawat, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berkaitan dengan hal di atas, maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek menetapkan **Gerakan Trenggalek ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah)** yang diimplementasikan secara bertahap, efektif, efisien, berbasis sumber daya lokal dan gotong royong.

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2018 tentang Ruang Terbuka Hijau;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

II. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari **Gerakan Trenggalek ASRI** adalah menggerakkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam menjaga lingkungan hidup.
2. Adapun tujuan dari **Gerakan Trenggalek ASRI** adalah untuk :
 - a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara bertahap;
 - b. Memperkuat ketahanan wilayah terhadap risiko bencana; dan
 - c. Menciptakan lingkungan bersih, tertib, indah dan sehat dengan sumber daya yang ada.

III. Penjelasan Gerakan Trenggalek ASRI

Gerakan Trenggalek ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek Aman

Aspek "Aman" berfokus pada keamanan lingkungan, mitigasi risiko, dan ketertiban ruang publik, diantaranya:

- Penataan lingkungan berbasis mitigasi bencana;
- Penerangan dan keamanan lingkungan;
- Pengendalian sampah dan limbah berbahaya.

2. Aspek Sehat

Aspek "Sehat" berfokus pada kualitas lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat, diantaranya:

- Pengelolaan sanitasi dan air bersih;
- Pengendalian pencemaran lingkungan;

- Optimalisasi Gerakan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat).

3. Aspek Resik

Aspek "Resik" berfokus pada kebersihan dan pengelolaan sampah terintegrasi, diantaranya:

- Pelaksanaan kerja bakti (korve) pembersihan lingkungan;
- Optimalisasi pengelolaan sampah berbasis sumber;
- Pelaksanaan inspeksi secara berkala kebersihan lingkungan kerja.

4. Aspek Indah

Aspek "Indah" berfokus pada estetika lingkungan dan ruang publik yang nyaman, diantaranya:

- Penanaman pohon di ruang terbuka hijau dengan memperhatikan estetika;
- Penataan taman dan ruang publik yang indah, nyaman dan ramah terhadap anak, disabilitas, lansia dan kaum rentan lainnya;
- Penataan lingkungan tempat tinggal dan lingkungan kerja yang indah dan nyaman;

IV. Pelaksanaan

Ketentuan Pelaksanaan Gerakan Trenggalek ASRI:

1. Setiap hari Selasa dilaksanakan selama 30 menit sebelum aktivitas perkantoran di lingkungan kantor pemerintah dan swasta;
2. Setiap hari Jumat dilaksanakan olah raga bersama dan/atau kerja bakti di area publik atau lingkungan kantor dan pelaksanaannya tidak mengganggu pelayanan publik;
3. Kepala Perangkat Daerah menginstruksikan kepada jajaran/unit kerja di bawahnya;
4. Camat mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Gerakan Trenggalek ASRI dan memastikan partisipasi aktif desa/kelurahan, dunia usaha dan masyarakat di wilayahnya;
5. Kepala Desa dan Lurah menggerakkan masyarakat di wilayahnya masing-masing;
6. Setiap instansi/perangkat daerah/unit kerja/desa/kelurahan melaporkan pelaksanaan Gerakan Trenggalek ASRI melalui link: <https://bit.ly/GerakanTGXASRI> setiap hari Selasa dan Jumat paling lambat pukul 15.30 WIB.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 15 Juni 2026

Bupati Trenggalek,



MOCHAMAD NUR ARIFIN